

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum objek penelitian

- a. Gambaran umum Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

- 1) Letak geografis

Desa Larangan Dalam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan. Jarak dari ibu kota Kabupaten Pamekasan $\pm$ 10 km. Desa Larangan Dalam memiliki ketinggian tanah $\pm$ 10-15 m dari atas permukaan laut dan luas wilayahnya 235,86 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Utara : Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan;
- b) Timur : Desa Panaguan Kecamatan Larangan dan Desa Ponteh Kecamatan Galis;
- c) Selatan : Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan;
- d) Barat : Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan;¹

Desa Larangan Dalam terbentuk dari 9 dusun yang tersebar di wilayah desa dengan perincian sebagai berikut: Dusun Kemasan, Dusun Tana Mera, Dusun Batu Putih, Dusun Sumur Kandang,

¹Pemerintah Desa Larangan Dalam, *Monografi Desa Larangan Dalam*, 2020, 10.

Dusun Daleman, Dusun Kramat, Dusun Tangkolong, Dusun Pelan, dan Dusun Pancas.²

Sebagai besar luas lahan Desa Larangan Dalam dipergunakan untuk lahan pertanian sejumlah 140 Ha tegal, 0,96 Ha untuk pemukiman warga dan sisanya diperuntukkan fasilitas umum dan lain-lain.

2) Demografis³

Penduduk Desa Larangan Dalam sebanyak 4528 jiwa, terdiri dari 2212 jiwa laki-laki dan sebanyak 2316 jiwa perempuan, jumlah kepala keluarga 1495 KK. Mata pencaharian penduduk Desa Larangan Dalam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Mata pencaharian penduduk Desa Larangan Dalam

No	Pekerjaan	Jumlah orang
1	PNS	60
2	TNI/Polri	5
3	Pedagang/wiraswasta	749
4	Petani	981
5	Buruh Tani	586
6	Pertukangan	60
7	Lain-lain	0

Sedangkan tingkat tingkat pendidikan penduduk Desa Larangan Dalam dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

²Pemerintah Desa Larangan Dalam, *Monografi Desa Larangan Dalam*, 2020, 1.

³Pemerintah Desa Larangan Dalam, *Monografi Desa Larangan Dalam*, 2020, 11-12.

Tabel 4.2
Tingkat pendidikan penduduk Desa Larangan Dalam

No	Pendidikan	Jumlah orang
1	Taman Kanak-kanak	42
2	Sekolah Dasar/MI	2250
3	SLTP/MTs	575
4	SLTA/MA	355
5	Akademi D2-D3	21
6	Sarjana (S1)	93

b. Gambaran umum kelompok tani Tunas Jaya

1) Sejarah singkat berdirinya kelompok tani Tunas Jaya

Kelompok tani Tunas Jaya terbentuk berdasarkan kepentingan bersama dan kondisi usaha tani yang hampir sama walau pengelolaan lahan pertanian hanya berupa tegal. Awal berdiri kelompok tani Tunas Jaya didirikan pada bulan Oktober tahun 2008 dengan jumlah anggota aktif 31 orang, jumlah anggota tidak aktif 173 sehingga jumlah keanggotaan seluruhnya 203 orang.

Secara kondisik jarak, sekretariat kelompok Tunas Jaya yang berada di Dusun Daleman Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan balay Desa Larangan Dalam berjarak ± 1 km, sedangkan dengan pemerintah Kecamatan Larangan berjarak ± 3 Km, dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan berjarak ± 10 Km. Batas-batas wilayah Dusun Daleman sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dusun Kramat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan;

Sebelah Selatan: Dusun Batu Putih Desa Larangan Dalam
Kecamatan Larangan;

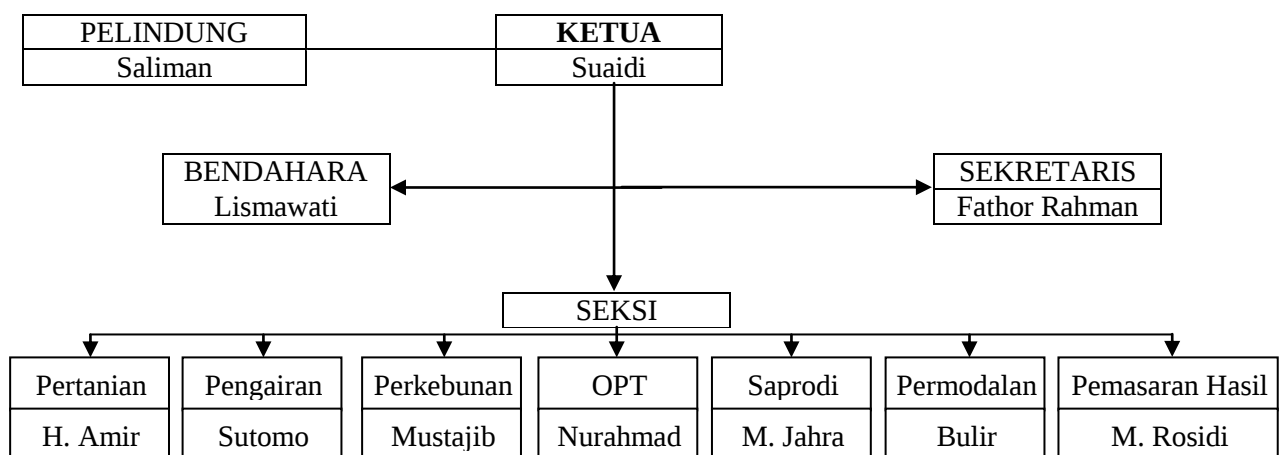
Sebelah Timur : Desa Panaguan Kecamatan Larangan;

Sebelah Barat : Dusun Sumur Kandang Desa Larangan Dalam
Kecamatan Larangan.

2) Kepengurusan kelompok tani Tunas Jaya

Kepengurusan kelompok tani Tunas Jaya tersusun sebagai
suatu bagan yang terstruktur sebagai berikut:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Kelompok Tani
Tunas Jaya



2. Data hasil penelitian

a. Data hasil wawancara

Data hasil wawancara tentang implementasi bagi hasil dalam
usaha pertanian dikelompok tani Tunas Jaya dapat diilustrasikan
sebagai berikut:

Bagaimana implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya di

Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Suaidi ketua poktan Tunas Jaya Larangan Dalam, menjawab:

“Kebiasaan bagi hasil dalam urusan pertanian yang biasa masyarakat di Dusun Daleman Desa Larangan Dalam diawali dengan terlebih dahulu pertemuan kedua pihak, antara pemodal dan pemilik lahan melakukan musyawarah (*abha' rembha'*) setelah sama-sama sepakat, kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan disaksikan oleh saya sebagai ketua poktan dan beberapa atau semua pengurus kelompok tani Tunas Jaya, dimana perjanjian tersebut tidak ditulis hanya kesepakatan secara lisan yang disaksikan oleh kami, untuk modal penanaman dan biaya pupuk, bibit dan obat-obatan tanaman ditanggung oleh pemilik modal sampai panen, saat panen semua biaya/modal dikembalikan kepada pemilik modal, sisanya baru dibagi dua dengan perbandingan 75% untuk pemodal dan 25% untuk petani”.⁴

Fathor Rahman sebagai Sekretaris poktan Tunas Jaya, mengatakan:

“Awalnya pemodal menawarkan bantuan modal kepada ketua poktan, apakah ada petani/penggarap lahan yang membutuhkan modal untuk biaya bercocok tanamnya. Tetapi terkadang ada petani yang langsung menanyakan kepada ketua poktan, apakah ada pemodal yang mau membiayai tanamannya dimusim tanam sekarang ini?, kemudian kami mengadakan pertemuan untuk membuat perjanjian kesepakatan, tetapi perjanjian kerjasama tersebut memang tanpa ditulis hanya disaksikan oleh ketua kelompok tani dan pengurus yang lain. Perjanjian seperti ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di kelompok tani kami”.⁵

Lismawati sebagai Bendahara poktan, menjawab pertanyaan dari peneliti sebagai berikut:

“Sebelum melakukan perjanjian biasanya hal-hal yang dibahas oleh pemodal, pemilik lahan dan kami sebagai pengurus kelompok tani adalah bagaimana proses

⁴Suaidi, wawancara langsung, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

⁵Fathor Rahman, wawancara langsung, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

pengolahan lahan akan dilakukan, baik dari segi berapa luas tanah yang akan digarap, siapa yang akan menyediakan benih, apakah pemilik atau pemodal yang akan menyediakannya, jenis benih apa yang akan ditanam, dan juga membahas mengenai berapa prosentase bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak setelah panen nanti”.⁶

Sedangkan seksi Permodalan poktan Tunas Jaya mengatakan:

“Begini, prosesnya kami mengadakan pertemuan, biasanya dilakukan di rumah ketua kelompok tani, isi pertemuan itu membahas masalah kerja sama tentang modal usaha untuk biaya tanam musim sekarang. Yang paling penting bagaimana prosentase bagi hasil yang akan didapatkan masing-masing pihak pada saat panen nanti, maka karena modal semuanya ditanggung pemodal maka prosentase bagi hasil tersebut 75% untuk pemodal 25% untuk pemilik lahan/penggarap”.⁷

Seksi Pemasaran Hasil poktan Tunas Jaya menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Yang penting ada pemodal, ada yang membutuhkan modal maka kami sebagai pengurus kelompok tani akan memfasilitasi kerja sama tersebut dengan baik, kami juga menginginkan petani yang menjadi anggota kelompok tani kami dapat menanam di musim saat ini dan ada harapan hasil disaat panen, sedangkan cara pembagiannya yang saya tahu biasanya 75% untuk pemodal 25% untuk pemilik lahan dan praktek seperti ini merupakan tradisi masyarakat di Desa Larangan Dalam khususnya di kelompok tani Tunas Jaya dimana perbandingan bagi hasilnya ditentukan oleh kedua belah pihak dan pemodal serta pemilik lahan menerima kesepakatan tersebut, dan cara seperti ini dianggap adil oleh pelaku kerjasama dan merupakan kebiasaan turun temurun dan tidak ada anggota masyarakat yang mempermasalahkannya”.⁸

⁶Lismawati, wawancara langsung, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

⁷Bulir, wawancara langsung, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

⁸M. Rosidi, wawancara langsung, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

Hasil wawancara tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi bagi hasil usaha pertanian kelompok tani Tunas Jaya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Apakah ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan dimaksudkan untuk pinjaman saja?

Suaidi ketua poktan Tunas Jaya Larangan Dalam, menjawab:

“Iya, memang dari awal sudah sama-sama tahu bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan dalam penanaman tanaman untuk satu kali musim, dan bukan dimaksudkan untuk pinjaman biasa sehingga pengembalian pinjaman tersebut harus dikembalikan setelah panen bersama pembagian keuntungannya”.⁹

Fathor Rahman sebagai Sekretaris poktan Tunas Jaya, mengatakan:

“Ohya pasti, memang dari awal sudah dijelaskan sebelum sama-sama mengadakan musyawarah bahwa modal yang diberikan itu untuk bagi hasil dalam usaha penanaman tanaman pertanian dalam satu kali tanam dan satu kali panen, dan bukan dimaksudkan untuk pinjaman biasa seperti pinjaman lainnya”.¹⁰

Lismawati sebagai Bendahara poktan, menjawab pertanyaan dari peneliti sebagai berikut:

“Iya, Pemberitahuan tentang modal yang diberikan itu merupakan modal pinjaman untuk biaya menanam tanaman

⁹Suaidi, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

¹⁰Fathor Rahman, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

pertanian dan nantinya setelah panen berbagi hasil keuntungan dari hasil tanaman setelah terjual”.¹¹

Sedangkan seksi Permodalan poktan Tunas Jaya mengatakan:

“Memang dari awal sudah ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan dimaksudkan untuk pinjaman seperti biasanya”.¹²

Seksi Pemasaran Hasil poktan Tunas Jaya menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Iya, memang sebelum kesepakatan itu sudah ada pemberitahuan dari pemilik modal dan dari pengurus kelompok tani bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, dan bukan dimaksudkan untuk pinjaman saja”.¹³

2) Apakah ada ketentuan presentase keuntungan untuk pemodal dan pengelola?, misalnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak: 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola.

Suaidi ketua poktan Tunas Jaya Larangan Dalam, menjawab:

“Dari awal oleh pemilik modal kepada saya bahwa pembagian prosentase keuntungan sudah ditentukan yaitu untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%. Saat berhadapan dengan petani juga sama yang disampaikan yaitu keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%, kebanyakan petani menyetujuinya”.¹⁴

¹¹Lismawati, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

¹²Bulir, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

¹³M. Rosidi, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

¹⁴Suaidi, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

Fathor Rahman sebagai Sekretaris poktan Tunas Jaya, mengatakan:

“Saat awal pemilik modal sudah menyampaikan kepada kami selaku pengurus kelompok tani bahwa pembagian prosentase keuntungan yaitu untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%. Saat berhadapan dengan petani juga sama yang disampaikan yaitu keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%, kebanyakan petani menyetujuinya”.¹⁵

Lismawati sebagai Bendahara poktan, menjawab pertanyaan dari peneliti sebagai berikut:

“Dari awal oleh pemilik modal kepada saya bahwa pembagian prosentase keuntungan sudah ditentukan yaitu untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%. Bagi saya pribadi sebenarnya berat, kalau pembagian keuntungannya seperti itu, tetapi disaat berhadapan dengan petani, saat pemodal menyampaikan bahwa pembagian keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%, kebanyakan petani menyetujuinya, saya mau apa, terserah mereka sajalah”.¹⁶

Sedangkan seksi Permodalan poktan Tunas Jaya mengatakan:

“Iya dari awal pemilik modal mengatakan kepada saya bahwa pembagian prosentase keuntungan sudah ditentukan yaitu untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%. Saat berhadapan dengan petani juga sama yang disampaikan yaitu keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%, kebanyakan petani menyetujuinya, kalau sudah sepakat seperti itu, kami hanya menyetujui dan menjadi saksi saja”.¹⁷

Seksi Pemasaran Hasil poktan Tunas Jaya menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Sejak awal dia, pemilik modal mengatakan kepada saya bahwa pembagian prosentase keuntungan

¹⁵Fathor Rahman, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

¹⁶Lismawati, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

¹⁷Bulir, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

sudah ditentukan yaitu untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%. Saat berhadapan dengan petani juga sama yang disampaikan yaitu keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%, kebanyakan petani menyetujuinya”.¹⁸

3) Apakah keuntungan memang hanya untuk kedua belah pihak?

Suaidi ketua poktan Tunas Jaya Larangan Dalam, menjawab:

“Iya, keuntungan itu hanya untuk kedua belah pihak saja, kami sebagai saksi tidak ikut campur untuk merasakan keuntungan itu”.¹⁹

Fathor Rahman sebagai Sekretaris poktan Tunas Jaya, mengatakan:

“Iya, keuntungan itu hanya untuk kedua belah pihak saja, kami sebagai saksi tidak ikut campur untuk merasakan keuntungan itu”.²⁰

Lismawati sebagai Bendahara poktan, menjawab pertanyaan dari peneliti sebagai berikut:

“Iya, keuntungan itu hanya untuk kedua belah pihak saja, kami sebagai saksi tidak ikut campur untuk merasakan keuntungan itu”.²¹

Sedangkan seksi Permodalan poktan Tunas Jaya mengatakan:

¹⁸M. Rosidi, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

¹⁹Suaidi, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

²⁰Fathor Rahman, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

²¹Lismawati, *wawancara langsung*, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 5 April 2021).

“Iya, keuntungan itu hanya untuk kedua belah pihak saja, kami sebagai saksi tidak ikut campur untuk merasakan keuntungan itu”.²²

Seksi Pemasaran Hasil poktan Tunas Jaya menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

Seksi Pemasaran Hasil mengatakan: “Iya, keuntungan itu hanya untuk kedua belah pihak saja, kami sebagai saksi tidak ikut campur untuk merasakan keuntungan itu”.²³

b. Data hasil observasi

Hasil pengamatan tentang implementasi bagi hasil usaha pertanian di kelompok tani Tunas Jaya Desa Larangan Dalam, awalnya pemodal mencari petani/penggarap sawah yang mengalami kesulitan untuk menanam tanaman dikarenakan tidak punya biaya, setelah ditemukan petani yang membutuhkan modal usaha pertaniannya maka ada pertemuan kedua belah pihak, antara pemodal dan pemilik lahan melakukan musyawarah (*abha' rembha'*) setelah sama-sama sepakat, kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan disaksikan oleh saya sebagai ketua poktan dan beberapa atau semua pengurus kelompok tani Tunas Jaya, dimana perjanjian tersebut tidak ditulis hanya kesepakatan secara lisan yang disaksikan oleh kami, untuk modal penanaman dan biaya pupuk, bibit dan obat-obatan tanaman ditanggung oleh pemilik modal sampai panen, saat panen semua biaya/modal

²²Bulir, wawancara langsung, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

²³M. Rosidi, wawancara langsung, Dusun Daleman Desa Larangan Dalam (Tanggal 7 April 2021).

dikembalikan kepada pemilik modal, sisanya baru dibagi dua dengan perbandingan 75% untuk pemodal dan 25% untuk petani.²⁴

Hasil pengamatan tentang adanya pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan untuk bagi hasil keuntungan dan bukan dimaksudkan untuk pinjaman biasa saja didapat bahwa ada dua pertemuan antara pemilik modal dengan pengurus kelompok tani dan pemodal dengan petani penggarap disaksikan oleh pengurus kelompok tani, dimana kedua pertemuan tersebut berisikan penyampaian tujuan pemberian modal dari pemodal terhadap petani bahwa modal tersebut untuk modal usaha pertanian dan untuk mencari hasil/keuntungan.²⁵

Hasil pengamatan tentang ketentuan presentase keuntungan untuk pemodal dan pengelola didapat bahwa kesepakatan pembagian keuntungan/bagi hasil untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%. Selain itu apabila petani gagal panen maka petani berkewajiban mengembalikan modal secara utuh dan memberikan/memenuhi hak keuntungan pemodal yang sejumlah 75%. Didalam kesepakatan ini tidak terdapat perjanjian hitam diatas putih.²⁶

Hasil pengamatan tentang keuntungan hanya untuk kedua belah pihak didapat bahwa memang pembagian keuntungan hanya diperuntukkan kedua belah pihak yaitu pemodal dan petani.²⁷

²⁴Peneliti, *pengamatan langsung*, tanggal 01 Maret s/d 01 Mei 2021

²⁵Peneliti, *pengamatan langsung*, tanggal 01 Maret s/d 01 Mei 2021

²⁶Peneliti, *pengamatan langsung*, tanggal 01 Maret s/d 01 Mei 2021

²⁷Peneliti, *pengamatan langsung*, tanggal 01 Maret s/d 01 Mei 2021

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil usaha kelompok tani yang merupakan studi kasus Kelompok Tani Tunas Jaya Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang didapat dari hasil wawancara dan observasi diantaranya yaitu:

1. Ada dua pertemuan diawal pengucuran modal usah pertanian, *pertama*: antara pemilik modal dengan pengurus kelompok tani; *kedua*: pemodal dengan petani penggarap disaksikan oleh pengurus kelompok tani, dimana kedua pertemuan tersebut berisikan penyampaian tujuan pemberian modal dari pemodal terhadap petani bahwa modal tersebut untuk modal usaha pertanian dan untuk mencari hasil/keuntungan dan bukan merupakan pinjaman biasa;
2. Presentase keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%;
3. Disaat petani gagal panen maka petani berkewajiban mengembalikan modal secara utuh dan memberikan/memenuhi hak keuntungan pemodal yang sejumlah 75%;
4. Adanya saksi dalam kesepakatan tersebut;
5. Perjanjian kerjasama tersebut tidak tertulis atau tidak ada hitam diatas putih;
6. Keuntungan/bagi hasil memang hanya diperuntukkan kedua belah pihak yaitu pemodal dan petani.

C. Pembahasan

1. Implementasi bagi hasil dalam usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Bagi hasil merupakan pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antar kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, bagi hasil apapun dalam sistem *mudharabah*, keuntungan/laba bersih harus dibagi antara *shahibul mal*/pemodal dan *mudharib*/petani berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *Mudharabah*. Pembagian keuntungan/laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul mal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan usaha harus ditutup dengan keuntungan/laba, apabila masih ada kerugian disaat keuntungan tidak cukup maka harus ditanggung *shahibul mal*/pemodal, sedangkan kerugian untuk *mudharib*/petani hanyalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya. Dalam Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*.

Didalam salah satu temuan penelitian didapat bahwa presentase keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%, keputusan dan kesepakatan ini tentu tidak wajar dan tidak benar, karena dalam perjanjian *mudharabah* keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang adil,

sehingga perjanjian semacam ini dapat dikatakan sebagai perjanjian yang cacat hukum.

Memang pembahasan dan keputusan tentang presentase keuntungan untuk pemodal 75% dan untuk petani 25%, dari musyawarah awal antara pemodal dan petani yang seterusnya dilanjutkan dengan pertemuan kedua antara pemodal dengan petani yang disaksikan oleh pengurus kelompok tani Tunas Jaya hasil kesepakatannya bahwa 75% keuntungan untuk pemodal dan 25% untuk petani akan tetapi keputusan dan kesepakatan tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dan tidak sejalan dengan azaz keadilan dan azaz saling menguntungkan dalam prinsip ekonomi syariah. Sehingga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII tentang Mudharabah pada pasal 237 menyatakan apabila akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat dinyatakan batal.

Pada salah satu temuan juga didapat bahwa disaat petani gagal panen maka petani berkewajiban mengembalikan modal secara utuh dan memberikan/memenuhi hak keuntungan pemodal yang sejumlah 75%, ini keputusan dan kesepakatan yang salah dalam transaksi kerja sama *mudharabah* karena dalam kerja sama *mudharabah* semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan usaha harus ditutup dengan keuntungan/laba, apabila masih ada kerugian disaat keuntungan tidak cukup maka harus ditanggung *shahibul mal*/pemodal, dalam kerugian finansial seluruhnya

dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*, atau untuk kerugian *mudharib*/petani hanyalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya.

Pernyataan diatas sejalan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) yang menyatakan dalam perjanjian *mudharabah* seharusnya tidak ada ganti rugi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII tentang *Mudharabah* pada pasal 252: Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi bagi hasil usaha di kelompok tani Tunas Jaya diawali dengan hal-hal yang baik yaitu mengadakan musyawarah untuk mufakat tetapi hasil kesepakatan bagi hasilnya timpang sebelah dan hanya menguntungkan pemodal dan memberatkan petani, hal ini bertentangan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII tentang *Mudharabah* serta bertentangan dengan prinsip/azaz keadilan dan azaz saling menguntungkan dalam prinsip ekonomi syariah.

Selain itu ganti rugi keuntungan yang 75% untuk pemodal bertentangan dengan Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*): Dalam perjanjian *mudharabah* seharusnya tidak ada ganti rugi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab VIII tentang *Mudharabah* pada pasal 252: Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Dilihat dari segi modal, sudah jelas bahwa modal berbentuk/berwujud uang dan tidak berbentuk hutang serta langsung diserahkan kepada pemilik lahan/petani. Kejelasan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan nantinya disaat panen juga telah jelas didalam akad perjanjian, modal juga bukan dimaksudkan untuk pinjaman biasa saja juga telah jelas dalam akadnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertanian ini merupakan hak eksklusif *mudharib*/petani, pemodal tidak punya hak untuk campur tangan hanya sebatas mengawasi. Pemodal tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemodal dan petani.

Dilihat dari segi ketentuan presentase keuntungan untuk pemodal dan pengelola, pembagian hasil/keuntungan secara tradisi masyarakat Desa Larangan Dalam yang dilakukan secara turun-temurun sebenarnya sudah adil yaitu dengan perbandingan 50:50 dengan cara pembagian hasil panen dilakukan setelah semua biaya operasional dan modal dikeluarkan.

Tetapi disaat sekarang, dimasa modernisasi saat ini kesepakatan pembagian hasil/keuntungan dalam usaha pertanian mulai berubah dengan prosentase pembagian untuk pemodal 75% sedangkan untuk petani 25%. Sebenarnya perbuatan pembagian hasil tradisional masyarakat Larangan Dalam dengan perbandingan 50:50 tersebut merupakan sebuah adat kebiasaan, tetapi menurut *syara'* bahwa bila suatu perbuatan/prilaku atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan adat maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dalam kaidah fiqh diterangkan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum apabila memenuhi syarat yaitu:

- a. '*Urf* tersebut harus *shahih*, maksudnya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadist.
- b. '*Urf* tersebut telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf* tersebut sudah ada disaat terjadinya suatu peristiwa yang akan menjadi dasar.
- d. Tidak ada pertentang dari pihak terkait/pemerintah berkenaan dengan '*urf* tersebut.

Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Dalam ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan hukum-hukum dinas terkait.

Tetapi dalam kesepakatan perjanjian yang menggunakan proporsi prosentase pembagian keuntungan/bagi hasil untuk pemodal 75% sedangkan untuk petani 25% ini bukanlah suatu kesepakatan yang arif dan

bijaksana karena keuntungan dalam *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, sedangkan pembagian keuntungan secara proporsional harus diwujudkan pada kedua pihak dan hal tersebut harus disepakati dan dinyatakan pada awal kontrak dengan bentuk prosentasi (*nisbah*) yang seimbang dan adil dari keuntungan yang didapat.

Apabila ada perubahan *nisbah* seharusnya dimusyawarahkan kembali dan harus mendapatkan kemufakatan. Selain itu pemodal harus menanggung semua kerugian dalam transaksi *mudharabah*, sedangkan pengelola/petani tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Selain itu, dalam perjanjian akad *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kerjasama dalam permodalan usaha pertanian di Desa Larangan Dalam sebenarnya secara tidak langsung telah melakukan prinsip bekerja dan memproduksi, dimana petani harus bekerja keras dan maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena pekerjaan petani dalam mengolah lahan pertaniannya menentukan hasil panen yang akan di peroleh kedua belah pihak (petani sendiri dan pemodal).

Selain itu konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Distribusi

kekayaan juga bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan kekayaan antara yang miskin dan kaya sehingga secara tidak langsung kerjasama permodalan usaha pertanian yang diterapkan di Desa Larangan Dalam, dimana petani merupakan orang yang tergolong dari ekonomi menengah ke bawah dibantu dan bekerja sama untuk mendapatkan penghasilan dari keuntungan usaha yang dimodali oleh pemodal yang merupakan golongan orang yang ekonominya menengah ke bawah. Sehingga kerjasama tersebut secara tidak langsung membantu para petani untuk dapat lebih meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

Selain dari prinsip-prinsip tersebut diatas, dalam ilmu ekonomi Islam dikenal dengan asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu :

1. Asas Suka Sama Suka (Asas Kesukarelaan).

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian ini pemilik lahan/petani walau sedikit tertekan tetapi tetap menyepakati kerjasama perjanjian tersebut karena dilatarbelakangi oleh tidak punya modal sendiri untuk bercocok tanam, sedangkan pemodal dengan suka rela memberikan modal kepada petani untuk dipergunakan mengelola lahan pertaniannya agar nantinya setelah panen mendapatkan hasil/keuntungan.

2. Asas Keadilan.

Dari hasil wawancara didapat bahwa sebagian pemodal mengatakan bahwa hasil yang mereka terima telah sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Tetapi azas keadilannya yang tidak

sesuai dengan aturan syari'ah. Begitupun dengan para petani menyatakan kurang adilnya kerjasama dan perjanjian tersebut tetapi bagi petani tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyetujuinya agar petani bisa bekerja dan bercocok tanam.

3. Asas saling menguntungkan

Segala macam transaksi yang dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini harus mengandung asas saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, asas saling menguntungkan diantara pemilik lahan dan pemodal tidak terjadi diantara mereka dimana mereka tidak sama-sama mendapatkan keuntungan yang sama dari kerjasama yang mereka lakukan.

4. Asas Tolong Menolong dan Saling Membantu.

Tanpa disadari kerjasama bagi hasil pertanian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Larangan Dalam ini memang telah membantu kedua-duanya baik pemodal ataupun petani, dimana petani telah membantu pemodal untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau keuntungan sebagai tambahan dana untuk memenuhi biaya hidup sehari-harinya. Sedangkan petani terbantuan dengan adanya modal dari pemodal bisa membiaya penggarapan lahannya sehingga petani dan lahan garapannya tidak menganggur untuk ditanami. Tetapi hasil yang didapat terlihat tidak berkeadilan karena pembagian hasil tidak seimbang dan apabila ada kegagalan panen pihak petani yang

menanggung kerugian semuanya, sedangkan pemodal tetap menerima kembali modal secara utuh dan masih mendapatkan keuntungan sejumlah kesepakatan.

Dari pembahasan diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi bagi hasil modal usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, mulai dari adanya pemberitahuan tentang jumlah modal yang akan dikeluarkan serta bertujuan untuk bagi hasil keuntungan dari usaha tersebut, dan bukan bermaksud dipinjamkan biasa saja; selanjutnya diprosentasekan keuntungan untuk pemodal dan petani dengan presentase keuntungan yang adil dan dengan kesepakatan bersama; serta menetapkan bahwa adanya keuntungan hanya untuk berdua yaitu pemilik modal dan petani. Maka perjanjian kerjasama bagi hasil ini dilihat dari pelaksanaannya kurang baik, karena merugikan satu pihak, padahal dalam prinsip berbagi keuntungan dalam akad *Mudharabah* laba hanya diperuntukkan berdua yaitu antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Sedangkan pembagiannya haruslah adil, dan keadilan yang disepakati pada saat kesepakatan hendaklah tidak timbang sebelah atau memberatkan salah satu pihak. Keuntungan atau hasil tidak boleh dibagikan sebelum kerugian tertutupi dahulu dan modal belum dikalkulasi secara penuh dahulu dan dikembalikan kepada pemilik modal. Semua kerugian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kerjasama tersebut harus ditutup dari hasil keuntungan penjualan panen. Sedangkan apabila masih tersisa kerugian maka

seharusnya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan kerugian petani/penggarap lahan hanya sebatas kerugian waktu, kerugian tenaga, dan kerugian usahanya.